

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 27

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 17 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah termaksud harus sudah diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif di bina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi :
 - a. Memfasilitasi rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pelaksanaan Urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Penegelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Protokol dan Urusan Dalam.
 - c. Bagian Persidangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Produk Hukum DPRD dan Dokumentasi.
 - d. Bagian Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembayaran.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan tercantum dalam Lampiran.

Pasal 6

- (1) Sekretaris DPRD dapat menyediakan Tenaga Ahli dengan tugas membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Penyediaan Tenaga Ahli sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Dinas Daerah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dan uraian tugas jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 22 Juli 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA


Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 22 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 25 SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TANGGAL : 22 JULI 2004



Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 22 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 24

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA